



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 480 /Kep.Bup/Diskominfo/2024

TENTANG

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 46 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi :

- a. Manajemen risiko;
- b. Manajemen Keamanan Informasi;
- c. Manajemen Data;
- d. Manajemen Aset TIK;
- e. Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE;
- f. Manajemen Pengetahuan;
- g. Manajemen Perubahan; dan
- h. Manajemen Layanan SPBE

KETIGA : Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai pedoman pelaksanaan SPBE dalam rangka menghasilkan Layanan SPBE terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 7 Agustus 2024
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT

BAB XI

PENUTUP

Pedoman Manajemen Layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini ditetapkan sebagai pedoman dalam menjalankan proses manajemen layanan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pedoman ini merupakan panduan dalam penerapan manajemen layanan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan disusunnya Pedoman ini, diharapkan dapat menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian layanan yang terjadi dalam SPBE.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT